

No. 155/CORP/9981/XII/24

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**Up. : Bapak Inarno Djajadi**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 30 Desember 2024, PT Triatra Sinergia Pratama (“**Triatra**”), anak perusahaan secara tidak langsung dari Perseroan melalui PT United Tractors Pandu Engineering dan PT Bank Jasa Jakarta (“**BJJ**”), anak usaha secara tidak langsung dari PT Astra International Tbk (“**Astra**”) melalui PT Sedaya Multi Investama, yang bergerak dalam bidang perbankan, telah menandatangani Perjanjian Kredit (“**Perjanjian**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, Triatra akan mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari BJJ sebesar Rp25.000.000.000 (selanjutnya disebut sebagai “**Fasilitas**”).


Berikut ini adalah informasi mengenai Fasilitas:

- a. Jenis Fasilitas : *Committed*
- b. Suku Bunga : 8% per Tahun
- c. Jangka Waktu : 1 (satu) tahun, sejak tanggal 30 Desember 2024 hingga 30 Desember 2025

**2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Triatra dan BJJ ditunjukkan dari kepemilikan saham Astra pada Triatra dan BJJ, serta kesamaan manajemen pada saat diberikannya Fasilitas, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham antara Triatra dan BJJ:



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen antara Astra, Perseroan dan BJJ pada saat diberikannya Fasilitas:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Astra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Direktur: Djony Bunarto Tjondro</li> <li>- Direktur: Rudy</li> <li>- Direktur: Chiew Sin Cheok</li> <li>- Direktur: Frans Kesuma</li> <li>- Direktur: Suparno Djasmin</li> </ul>	-
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro</li> <li>- Wakil Presiden Komisaris: Rudy</li> <li>- Komisaris: Chiew Sin Cheok</li> </ul>
Triatra	-	-
BJJ	-	Presiden Komisaris: Suparno Djasmin

### 3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Pemberian Fasilitas akan lebih menguntungkan Triatra, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. BJJ merupakan afiliasi dari Triatra, sehingga Triatra dapat meminimalkan konflik yang mungkin muncul sehubungan dengan adanya pemberian Fasilitas tersebut;
2. BJJ merupakan bank yang memiliki pengalaman dalam memberikan kredit modal kerja kepada nasabah; dan
3. Syarat dan ketentuan dari Fasilitas lebih menguntungkan bagi Triatra dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length*).

#### 4. **Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan Fasilitas ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Fasilitas di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

#### 5. **Informasi Tambahan**

- (a) Fasilitas ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (b) Fasilitas ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”)) karena nilai Fasilitas tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Fasilitas ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 42/2020.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia